



**DIREKTORAT JENDERAL  
PENGAWASAN SUMBER DAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

# **LAPORAN KINERJA**

**TRIWULAN III  
2022**

# KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Ditjen. PSDKP Triwulan III Tahun 2022 disusun sebagai amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP. Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PSDKP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan dan Rencana Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024.

Kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) triwulan III tahun 2022 telah menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian kinerjanya, dibuktikan dengan pencapaian indikator kinerja utama sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022 dengan nilai sebesar 108,60%, dengan kategori **“berhasil”**. Untuk itu kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas pencapaian tersebut, yang merupakan hasil kerja seluruh pegawai Ditjen. PSDKP.

Pada akhirnya kami mengajak kepada seluruh jajaran Ditjen PSDKP, bahwa tantangan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2022 semakin besar, kita harus secara bersama-sama mengawal seluruh kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan terutama implementasi 3 (tiga) terobosan Menteri Kelautan dan Perikanan. Semoga kinerja pengawasan SDKP kedepan terus meningkat, dengan semangat **PILAR Ditjen. PSDKP yaitu “Profesional, Integritas, Loyalitas, InovAtif dan sineRgi” dan core value “ASN BerAKHLAK”** mewujudkan PSDKP menjadi **Tangan Kanan dan Benteng KKP** dalam melindungi sumber daya kelautan dan perikanan.

Jakarta, 31 Oktober 2022

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber  
Kelautan dan Perikanan



din Nurawaluddin

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 – 2024 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) ditetapkan untuk menjadi acuan kinerja dan kegiatan selama periode 5 tahun, kemudian disusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja. Melalui perjanjian kinerja tersebut, Ditjen PSDKP menetapkan 3 (tiga) Sasaran Program dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja yang terdiri dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 15 Indikator Kinerja (IK) yang menjadi target Ditjen. PSDKP di tahun 2022.

Nilai Pencapaian sasaran strategis Ditjen PSDKP Triwulan III Tahun 2022 mencapai 108,60%, dengan kategori “berhasil”. Capaian tersebut diperoleh dari capaian IKU dan sebagai berikut:

| INDIKATOR KINERJA                                                                                                          | Target 2022 | Target Tw III | Realisasi Tw III | Realisasi sd. Tw III | % Capaian |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------|----------------------|-----------|
| IKU1. Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan                                                | 96%         | 68%           | 72,66%           | 72,66%               | 107,64    |
| IKU2. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing                                               | 100%        | 100%          | 96,44%           | 102,75%              | 102,75    |
| IKU4. Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan                                                      | 93%         | 75%           | 94,86%           | 94,86%               | 120       |
| IK5. Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)           | 32          | 32            | 34,72            | 34,72                | 114,15    |
| IK6. Indeks Kepuasan Masyarakat Penggunaan layanan Publik Ditjen PSDKP (indeks)                                            | 80          | 80            | 91,38            | 91,32                | 114,15    |
| IK16. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Jenderal PSDKP | 86%         | 86%           | 91,66%           | 95,96%               | 111,58    |
| IK17. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP  | 70%         | 70%           | 96,99%           | 79,63%               | 113,76    |

Seluruh Indikator Kinerja Utama tercapai melebihi target yang ditetapkan pada triwulan III Tahun 2022. Capaian tersebut tidak terlepas dari dilaksanakannya kegiatan prioritas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan antara lain: Operasi Kapal Pengawas, Operasi Speedboat, *Airborne Surveillance*, pemantauan kapal perikanan melalui sistem

pemantauaan kapal perikanan, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan.

Alokasi anggaran Ditjen. PSDKP TA. 2022 sebesar Rp. 923.734.145.000,-. Anggaran tersebut didistribusikan pada 5 (lima) satker pusat, 14 (empat belas) UPT Pengawasan SDKP dan 34 (tiga puluh tiga) satker Dekonsentrasi. Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP sampai dengan tanggal 31 September 2022 sebesar Rp. **602.678.547.647**; atau 65,24%.

# DAFTAR ISI

**i** Kata Pengantar

**ii** Ikhtisar Eksekutif

**I-1** Bab I  
Pendahuluan

**II-1** Bab II  
Perencanaan Kinerja

**III-1** Bab III  
Akuntabilitas Kinerja

**IV-1** Bab IV  
Penutup

Lampiran

# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

# UMUM

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) merupakan bagian dari KKP diberikan tugas dan fungsi melaksanakan penataan dan penegakan hukum terhadap peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab, sebagai salah satu perwujudan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 (Renstra KKP) yaitu pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar dirumuskan dalam Rencana Strategis Pengawasan SDKP. Menteri Kelautan dan Perikanan secara khusus telah memberikan 2 (dua) arahan kepada Direktorat Jenderal PSDKP yaitu:

1. Menindak tegas terhadap KIA pelaku *illegal fishing* dan *destructive fishing*
2. Penertiban dan penegakan hukum terhadap Kapal Ikan Indonesia (KII) yang melanggar peraturan perundang-undangan

Arahan khusus diatas dilakukan dengan menerapkan 3 (tiga) strategi utama, yaitu:

1. Pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan sistem pengawasan terpadu berbasis *IoT (Internet of things)*
2. Penguatan armada pengawasan dan peningkatan operasi pengawasan
3. Penurunan pelanggaran di wilayah penangkapan dan penurunan kegiatan *illegal fishing*

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, tugas Ditjen. PSDKP adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan SDKP. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen. PSDKP menyelenggarakan fungsi:

|   |                                                                                                         |   |                                                                                                |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Perumusan kebijakan dibidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan                              | 2 | Pelaksanaan kebijakan dibidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan                   |
| 3 | Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | 4 | Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan |
| 5 | Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan               |   |                                                                                                |
| 6 | Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal                                                            |   |                                                                                                |
| 7 | Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri                                                     |   |                                                                                                |



# STRUKTUR ORGANISASI



## TUGAS DAN FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ditjen. PSDKP dibantu Unit Eselon II, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan SDKP sebagai berikut:



## Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Fungsi:

- a. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, barang milik negara, dan ketatausahaan
- b. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan data dan kinerja, penyiapan bahan pimpinan, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- d. koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- e. koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama;

Tugas :  
Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen. PSDKP.

## Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

Fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan dan operasi armada pengawasan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi

Tugas :  
Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan operasi armada

- armada pengawasan;
- e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawasan dan logistik armada pengawasan dan operasi armada pengawasan; dan
  - f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan

## Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan

Tugas :  
Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan

## Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan;
- b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan
- c. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan;
- d. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan; dan
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan

Tugas :  
Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan

## Direktorat Penanganan Pelanggaran

Fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyidikan,

Tugas :  
Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis operasional, dan supervisi serta evaluasi dan laporan di bidang penanganan pelanggaran

- penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, fasilitasi PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
  - f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan

## Unit Pelaksana Teknis Pengawasan SDKP

**Tugas :**  
**Melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**

- Fungsi :**
- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - b. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - c. Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas;
  - d. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan;
  - e. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - f. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
  - g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

## PERMASALAHAN PENGAWASAN SDKP

Permasalahan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tidak bisa lepas dari permasalahan sektor kelautan dan perikanan secara umum. Kompleksitas permasalahan sektor kelautan dan perikanan yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, isu ketahanan pangan, dan ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan tentu sangat inheren dengan permasalahan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Hal ini disebabkan fungsi pengawasan merupakan aspek hilir dari proses bisnis tata kelola kelautan dan perikanan nasional sehingga ketika terjadi permasalahan dalam aspek hulu pada tata kelola tersebut maka beban itu akan menumpuk dalam proses pengawasannya.

Sebagai gambaran umum bahwa meskipun KKP sejak lahirnya pada tahun 2000 senantiasa memiliki komitmen yang kuat dalam pemberantasan *IUU fishing* namun praktik-praktik ini masih marak terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) baik dalam bentuk pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) maupun penangkapan ikan dengan cara merusak (*destructive fishing*) dan tidak sesuai ketentuan oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII) ditambah lagi dengan kompleksitas pemanfaatan sumber daya kelautan yang memberi dampak eksternalitas bagi sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal ini tentu memberikan kerugian yang sangat nyata bagi Indonesia baik dalam aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi.

Kerugian secara sosial tercermin dari masih sering terjadinya konflik horizontal antar nelayan di beberapa daerah, seperti: Lampung, Sumatera Utara, pantai selatan Jawa, pantai utara Jawa, perairan Masalembu, Bali, NTT, Jambi, dan beberapa daerah lain yang sebagian besar terkait dengan operasional nelayan andon. Upaya yang selama ini dilakukan oleh aparaturnya Ditjen. PSDKP bersama pemerintah daerah dengan melibatkan tokoh masyarakat adalah melalui mediasi dan pendekatan persuasif.

Kerugian secara ekologi/lingkungan dari praktik *IUU fishing* dan kegiatan yang merusak adalah menurunnya potensi sumber daya ikan dan kualitas lingkungan sumber daya ikan. Belum ada perhitungan secara ilmiah terhadap kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya akibat praktik *IUU fishing* dan kegiatan yang merusak namun hal ini dapat dibuktikan secara terbalik bahwa ketika praktik-praktik tersebut ditekan dan dikendalikan maka terjadi kemelimpahan potensi sumber daya ikan. Laporan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) pada *High Level Panel (HPL) for Sustainable Ocean Economy-Regional Sherpas Meeting* tahun 2019 di Canberra, Australia menyatakan bahwa Stok Ikan Indonesia sebesar 7,3 juta ton pada tahun 2015 meningkat menjadi 12,54 juta ton pada tahun 2017 dan 13,1 juta ton pada tahun 2018 ([news.kkp.go.id](https://news.kkp.go.id)).

Selain itu masalah perbatasan laut merupakan salah satu kendala dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mengingat kasus pencurian ikan masih marak terjadi di wilayah

perairan perbatasan seperti, Laut Natuna sebelah utara, Laut Sulawesi sebelah utara, dan Selat Malaka yang masih terdapat *unresolved area* dengan negara tetangga. Hal ini menjadikan kasus perikanan di wilayah perbatasan akan terus menjadi tantangan tersendiri.

## SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

---

Mengacu Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2015 secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut :

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b><br>Menguraikan secara ringkas tentang kondisi umum yang mencakup tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, isu aktual pengawasan SDKP, serta struktur organisasi Ditjen. PSDKP | <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b><br>Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan Kinerja tahun 2022 |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b><br>Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Ditjen. PSDKP Triwulan II Tahun 2022                                      | <b>BAB IV PENUTUP</b><br>Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan                                      |

# **BAB II**

# **PERENCANAAN**

# **KINERJA**



# RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 23/KEP.DJ-PSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut:

## VISI

---

**“Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”**

Dalam rangka memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

## MISI

---

- 1** Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi
- 2** Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan
- 3** Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggungjawab;
- 4** Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP

## TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Ditjen. PSDKP maka dirumuskan beberapa Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan KKP tahun 2020-2024 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, yaitu:

- 1) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 2) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui peningkatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 3) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen. PSDKP.

Berdasarkan Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 tersebut maka disusunlah Sasaran Program Ditjen. PSDKP yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 sebagaimana berikut:

- 1 Tata Kelola SDKP bertanggungjawab
- 2 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang integratif
- 3 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP

# INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Berdasarkan rumusan Program dan Sasaran Program Ditjen. PSDKP, Ditjen. PSDKP berkontribusi pada 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik. Program Teknis adalah instrumen kebijakan teknis yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal) yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi KKP dalam periode waktu jangka menengah (5 tahun) yang bersifat indikatif. Sedangkan Program Generik adalah program yang bersifat pelayanan internal untuk menunjang pelaksanaan Program Teknis. Selanjutnya, untuk mengukur sejauh mana program-program tersebut efektif bekerja, maka dirumuskan Indikator Kinerja Program sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Program (*outcome*). Pada Indikator Kinerja Program tersebut ditetapkan pula satuan dan indikasi targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

| Program 1                          |                                                                                              |  |  |  |            |        |       |      |      |      |    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--------|-------|------|------|------|----|
| Pengelolaan Perikanan dan Kelautan |                                                                                              |  |  |  |            |        |       |      |      |      |    |
| Indikator Kinerja                  |                                                                                              |  |  |  | Satuan     | Target |       |      |      |      |    |
|                                    |                                                                                              |  |  |  |            | 2020   | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 |    |
| 1.1                                | Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat                                       |  |  |  |            |        |       |      |      |      |    |
|                                    | Tingkat partisipasi Pokmaswas Dalam Mendukung Pengawasan SDKP (%)                            |  |  |  | Persentase | 85     | 86    | 87   | 88   | 90   |    |
| 1.2                                | Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat                                                  |  |  |  |            |        |       |      |      |      |    |
|                                    | Persentase kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan                        |  |  |  | Persentase | 94     | 95    | 96   | 97   | 98   |    |
| 1.3                                | Pemantauan dan Operasi Armada efektif                                                        |  |  |  |            |        |       |      |      |      |    |
|                                    | Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing (%)                    |  |  |  | Persentase | 54,18  | 60    | 65   | 70   | 75   |    |
| 1.4                                | Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP (indeks)                                       |  |  |  |            | Indeks | 86,72 | 87   | 87,5 | 88   | 89 |
|                                    | Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas                                  |  |  |  |            |        |       |      |      |      |    |
|                                    | Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan(%)                           |  |  |  | Persentase | 93     | 93    | 93   | 93   | 93   |    |
| Program 2                          |                                                                                              |  |  |  |            |        |       |      |      |      |    |
| Dukungan Manajemen                 |                                                                                              |  |  |  |            |        |       |      |      |      |    |
| Indikator Kinerja                  |                                                                                              |  |  |  | Satuan     | Target |       |      |      |      |    |
|                                    |                                                                                              |  |  |  |            | 2020   | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 |    |
| 2.1                                | Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP                                     |  |  |  |            |        |       |      |      |      |    |
|                                    | Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP (nilai) |  |  |  |            | Nilai  | 30    | 31   | 32   | 33   | 34 |
|                                    | Unit Kerja Ditjen. PSDKP Berpredikat Menuju WBK (unit)                                       |  |  |  |            | Unit   | 4     | 5    | 6    | 7    | 8  |

|                                                                                                             |            |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP (%)                                         | Persentase | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)                                       | indeks     | 72    | 73    | 74    | 75    | 76    |
| Nilai PM SAKIP Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)                                                            | Nilai      | 87,00 | 87,15 | 87,25 | 87,50 | 87,75 |
| Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)                                                        | Unit       | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| Level maturitas SPIP lingkup Ditjen PSDKP (level)                                                           | Level      | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| Persentase unit kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)         | Persentase | 82    | 84    | 86    | 88    | 90    |
| Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen. PSDKP (%) | Persentase | 60    | 65    | 70    | 75    | 80    |
| Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (indeks)                                    | Indeks     | 88    | 89    | 89    | 90    | 90    |
| Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)                                                   | Nilai      | 85    | 86    | 87    | 88    | 89    |

Sumber: Kepdirjen Nomor 23a tentang Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024

Dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan pengawasan SDKP setiap tahunnya telah terjadi perubahan sesuai dengan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kondisi tersebut berdampak terdapat indikator kinerja tahun 2022 berbeda dengan yang tercantum dalam renstra 2020-2024 yang selanjutnya dilakukan revaluasi terhadap renstra. Perubahan indikator kinerja tahun 2022 sebagaimana dibahas dibawah ini.

# Perjanjian Kinerja

Tahun 2022 Ditjen PSDKP menetapkan 5 (lima) sasaran program dan 16 (enam belas) IKU. Sebagai upaya perbaikan perencanaan, Ditjen. PSDKP melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja. Reviu dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pada tahun 2020 dan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KKP juga dengan memperhatikan arahan kebijakan Menteri Kelautan dan perikanan. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2022, telah dilakukan perubahan jumlah indikator kinerja dari 18 menjadi 19. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa perubahan target kinerja dalam perjanjian Kinerja yang tidak selaras dengan Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2020-2024. Pembahasan capaian dalam Laporan Kinerja menggunakan indikator kinerja dan target yang tercantum dalam perjanjian kinerja tahun 2022. Sasaran Program dan Indikator kinerja yang mengalami perubahan dan penambahan pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perubahan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022

| Indikator Kinerja pada renstra 2020-2021 | Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022                             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tidak ada                                | IKU 3. Jumlah WPPN NRI rawan kegiatan kelautan dan perikanan ilegal yang diawasi |

Perjanjian Kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2022 sebagai berikut:

| Sasaran Program 1                                             |                                                                               |            |        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Tata Kelola SDKP yang bertanggungjawab                        |                                                                               |            |        |
| Indikator Kinerja                                             |                                                                               | Satuan     | Target |
| 1.1                                                           | Persentase kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan         | Persentase | 96%    |
| Sasaran Program 2                                             |                                                                               |            |        |
| Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang integratif |                                                                               |            |        |
| Indikator Kinerja                                             |                                                                               | Satuan     | Target |
| 2.1                                                           | Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i> | Persentase | 100%   |
| 2.2                                                           | Jumlah WPPN NRI rawan kegiatan kelautan dan perikanan ilegal yang diawasi     | WPPNRI     | 6      |
| 2.3                                                           | Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan               | Persentase | 93%    |

| Sasaran Program 3                                       |                                                                                                                                                        |            |        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP |                                                                                                                                                        |            |        |
|                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                      | Satuan     | Target |
| 3.1                                                     | Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP                                                     | Indeks     | 312    |
| 3.2                                                     | Indeks Kepuasan Masyarakat Penggunaan layanan Publik Ditjen PSDKP                                                                                      | Indeks     | 80     |
| 3.3                                                     | Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP                                                                                         | Indeks     | 70     |
| 3.4                                                     | Unit kerja yang berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Ditjen PSDKP                                                                     | Unit       | 10     |
| 3.5                                                     | Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP                                                                                           | Indeks     | 77     |
| 3.6                                                     | Nilai PM SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP                                                                                                                   | Nilai      | 87,25  |
| 3.7                                                     | Unit yang menerapkan inovasi pelayanan public                                                                                                          | unit       | 1      |
| 3.8                                                     | Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Direktorat Jenderal PSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020 | Persentase | <1     |
| 3.9                                                     | Level Maturitas SPIP Ditjen. PSDKP                                                                                                                     | level      | 3      |
| 3.10                                                    | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen PSDKP                                                                                                 | Persentase | 75     |
| 3.11                                                    | Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jas Lingkup Ditjen PSKP                                                                                             | Persentase | 75     |
| 3.12                                                    | Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Ditjen. PSDKP                                               | Persentase | 86     |
| 3.13                                                    | Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen. PSDKP                                                | Persentase | 70     |
| 3.14                                                    | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP                                                                               | Nilai      | 89     |
| 3.15                                                    | Nilai NKA lingkup Ditjen. PSDKP                                                                                                                        | Nilai      | 86     |

## PENGUKURAN KINERJA

---

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama implementasi pengelolaan kinerja dalam rangka menjamin akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi data kinerja yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja Ditjen. PSDKP dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual Indikator Kinerja.

Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung secara berkala (triwulanan) dan tahunan dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut, dimasukkan kedalam Sistem Aplikasi Kinerjaku berbasis informasi teknologi melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>, dan dituangkan dalam Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.

# **BAB III**

# **AKUNTABILITAS**

# **KINERJA**



# CAPAIAN KINERJA

Dalam pengelolaan kinerja Ditjen. PSDKP telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Program dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja. Nilai rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Program Ditjen. PSDKP sebesar **108,60%**, yang diperoleh dari capaian Indikator kinerja utama dan indikator kinerja.

## REALISASI DAN CAPAIAN KNERJA UTAMA PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2022

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2022

| No. | Indikator Kinerja                                                                                           | Target 2022 | Target Tw III | Realisasi Tw III | Realisasi sd. Tw III | % Capaian |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------|----------------------|-----------|
| 1   | Persentase kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)                                   | 96%         | 68%           | 72,66%           | 72,66%               | 107,64    |
| 2   | Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i> (%)                           | 100%        | 100%          | 96,44%           | 102,75%              | 102,75    |
| 3   | Jumlah WPPNRI rawan kegiatan kelautan dan perikanan illegal yang diawasi                                    | 6           | -             | -                | -                    | -         |
| 4   | Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (%)                                         | 93%         | 75%           | 94,86%           | 94,86                | 120       |
| 5   | Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks) | 32          | 32            | 34,72            | 34,72                | 114,15    |
| 6   | Indeks Kepuasan Masyarakat Penggunaan layanan Publik Ditjen PSDKP (indeks)                                  | 80          | 80            | 91,38            | 91,32                | 114,15    |
| 7   | Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP (nilai)                                      | 70          | -             | -                | -                    | -         |
| 8   | Unit kerja yang berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Ditjen PSDKP                          | 10          | -             | -                | -                    | -         |

| No. | Indikator Kinerja                                                                                                                                          | Target 2022 | Target Tw III | Realisasi Tw III | Realisasi sd. Tw III | % Capaian |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------|----------------------|-----------|
| 9   | Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)                                                                                      | 77          | -             | -                | 71,63                | 102,33    |
| 10  | Nilai PM SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)                                                                                                               | 87,25       | -             | -                | -                    | -         |
| 11  | Unit yang menerapkan inovasi pelayanan public (unit)                                                                                                       | 1%          | -             | -                | -                    | -         |
| 12  | Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Direktorat Jenderal PSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020 (%) | <1          | -             | -                | -                    | -         |
| 13  | Level Maturitas SPIP Ditjen. PSDKP(level)                                                                                                                  | 3           | -             | -                | -                    | -         |
| 14  | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen PSDKP (%)                                                                                                 | 75%         | -             | -                | -                    | -         |
| 15  | Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jas Lingkup Ditjen PSKP (%)                                                                                             | 75%         | -             | -                | -                    | -         |
| 16  | Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Ditjen. PSDKP (%)                                               | 86%         | 86%           | 91,66%           | 95,96%               | 111,58    |
| 17  | Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen. PSDKP(%)                                                 | 70%         | 70%           | 96,99%           | 79,63%               | 113,76    |
| 18  | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)                                                                           | 89          | 80            | 91,95            | 91,95                | 114,94    |
| 19  | Nilai NKA lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)                                                                                                                    | 88          | -             | -                | -                    | -         |

## EVALUASI DAN ANALISIS

Jumlah indikator Kinerja Ditjen PSDKP tahun 2022 sejumlah 19 indikator kinerja terdiri dari 4 Indikator Kinerja utama (IKU) dan 15 indikator kinerja (IK). Sesuai dengan rincian terget IKU, pada triwulan III 2022 sebanyak 7 indikator kinerja yang ditargetkan pencapaiannya. Realisasi triwulan III Tahun 2022, disajikan pada tabel berikut:

| INDIKATOR KINERJA                                                                                                          | Target 2022 | Target Tw III | Realisasi Tw III | Realisasi sd. Tw III | % Capaian |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------|----------------------|-----------|
| IKU1. Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan                                                | 96%         | 68%           | 72,66%           | 72,66%               | 107,64    |
| IKU2. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing                                               | 100%        | 100%          | 96,44%           | 102,75%              | 102,75    |
| IKU4. Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan                                                      | 93%         | 75%           | 94,86%           | 94,86                | 120       |
| IK5. Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)           | 32          | 32            | 34,72            | 34,72                | 114,15    |
| IK6. Indeks Kepuasan Masyarakat Penggunaan layanan Publik Ditjen PSDKP (indeks)                                            | 80          | 80            | 91,38            | 91,32                | 114,15    |
| IK16. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Jenderal PSDKP | 86%         | 86%           | 91,66%           | 95,96%               | 111,58    |
| IK17. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP  | 70%         | 70%           | 96,99%           | 79,63%               | 113,76    |

### SASARAN PROGRAM 1

#### TATA KELOLA SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BERTANGGUNGJAWAB

##### IKU1. Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

|                                  |        |                                               |             |     |
|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-------------|-----|
| KEPATUHAN PELAKU USAHA KELAUTAN  | 82,45% | KEPATUHAN PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 72,66%      | 68% |
| KEPATUHAN PELAKU USAHA PERIKANAN | 62,87% | REALISASI                                     | TARGET TW 3 |     |

Kepatuhan [*compliance*] pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan oleh para pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan. IKU “Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan” terealisasi sebesar 72,66% melebihi target 68%. Apabila dibandingkan capaian kinerja triwulan III Tahun 2022, target akhir tahun 2022 serta target jangka menengah atau rencana strategis Ditjen PSDKP 2020-2024, sebagaimana pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Perbandingan Target dan Realisasi IKU “Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan”

| Tahun 2021 |            | Tahun 2022 |           | % Capaian |                                | %                          | Renstra DJPSDKP  |                                    |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------|
| Realisasi  |            | Target     | Realisasi |           |                                | Pertumbuhan                | 2020-2024        |                                    |
| TW III     | Tahun 2021 | Tahunan    | TW III    | TW III    | terhadap realisasi TW III 2021 | terhadap target tahun 2022 | TW III 2021-2022 | Target 2024                        |
|            |            |            |           |           |                                |                            |                  | % Capaian thd target akhir Renstra |
| 88,40      | 95,72      | 96         | 68        | 72,66     | 107,64                         | 107,64                     | -15,74           | 98                                 |
|            |            |            |           |           |                                |                            |                  | 74,14                              |

Pencapaian kinerja triwulan III Tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan didukung oleh komitmen Ditjen PSDKP dalam upaya menjaga konsistensi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai implementasi mendukung kebijakan terobosan kementerian kelautan dan perikanan. Selain itu, peningkatan kemampuan dan pengetahuan pengawas perikanan sepanjang tahun 2021 mengenai implementasi UUCK terus dilakukan sampai dengan saat ini.

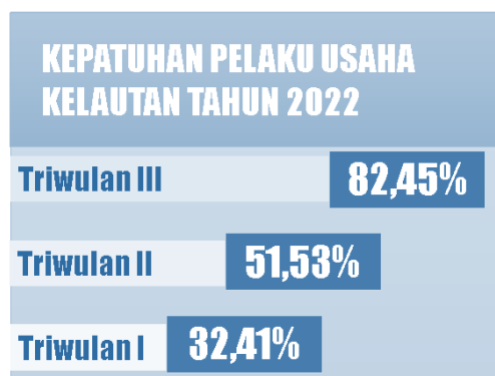
Namun demikian, realisasi kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan triwulan III tahun 2022 jika dibandingkan Realisasi triwulan III tahun 2021 menurun sebesar 15,74%, disebabkan oleh objek pengawasan pelaku usaha perikanan yang mengharuskan sudah memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) sesuai dengan implementasi UUCK. Kondisi tersebut berbeda dengan capaian tahun 2021, dimana pelaku usaha kelautan dan perikanan tidak diwajibkan memiliki NIB.

Proyeksi kepatuhan pada akhir tahun 2024 sebesar 98% optimis tercapai apabila Ditjen PSDKP berupaya terus konsisten melaksanakan pengawasan SDKP sesuai dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan perikanan khususnya untuk mengawal penangkapan ikan terukur. Mengingat tantangan pengawasan SDKP tersebut, maka perlu diupayakan strategi dan inovasi pengawasan SDKP, salah satunya melalui pemberian pemahaman secara menyeluruh kepada para pengawas perikanan dilapangan mengenai petunjuk teknis pengawas perikanan yang sesuai dengan ketentuan terbaru. Peningkatan sinergitas dengan instansi terkait serta aparat penegak hukum juga perlu dilakukan.

Kontribusi kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terdiri dari kepatuhan pelaku usah kelautan dan kepatuhan pelaku usaha perikanan, sebagaimana diuraikan dibawah ini.

## KEPATUHAN PELAKU USAHA KELAUTAN

Kepatuhan pelaku usaha kelautan triwulan III 2022 sebesar 82,45% tercapai melebihi target 75%, meningkat sebesar 30,92% dari capaian triwulan II 2022. Capaian kinerja tersebut diperoleh dari persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan terhadap perizinan berusaha atau perizinan pelaksanaan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.



|   | Uraian                                                                                                                     | Kepatuhan (%) | X <sub>sd</sub> (%) |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 1 | Kepatuhan pelaku usaha terhadap Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut                                     | 83,87%        | 82,45               |
| 2 | Kepatuhan pelaku usaha kelautan terhadap perizinan berusaha/perizinan pelaksanaan lain sesuai ketentuan perundang-undangan | 80,31%        |                     |



1. Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut pada triwulan III tahun 2022 mencapai 50,32%. Capaian ini diperoleh dari hasil pengawasan terhadap 31 pelaku usaha

pemanfaatan ruang laut, namun hanya 26 pelaku yang diverifikasi patuh terhadap PKKPRL. Direktorat Jenderal PSDKP berupaya meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha pemanfaatan ruang laut dan terhadap pelaku usaha yang tidak patuh maka dilakukan pembinaan dan pemberian teguran tertulis. Disamping itu, Direktorat Jenderal PSDKP berupaya terus bersinergi dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk mendorong pelaku usaha agar melakukan pengajuan PKKPRL bagi pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang bersifat menetap (lebih dari 30 hari). 11 pelaku usaha yang ditegur di Triwulan sebelumnya sudah menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan.

2. Kepatuhan pelaku usaha kelautan terhadap perizinan berusaha atau perizinan pelaksanaan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Capaian kepatuhan pelaku usaha kelautan terhadap perizinan berusaha atau perizinan pelaksanaan lain sesuai ketentuan perundang-undangan pada triwulan III tahun 2022 adalah sebesar 32,12% yang diperoleh dari 155 pelaku usaha yang patuh dari 193 pelaku usaha yang diperiksa, rincian pelaku usaha sebagai berikut:

Table 3.3. Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan terhadap Perizinan Berusaha Berusaha/Perizinan Pelaksanaan Lain sesuai Ketentuan Perundang-Undangan pada Triwulan III Tahun 2022

| No | Uraian                                                                                                                       | Diperiksa | Patuh |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| 1. | Pelaku Usaha Penangkapan/Pengambilan dan Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES | 35        | 32    |
| 2. | Ekstraksi Garam                                                                                                              | 9         | 8     |
| 3. | Pemanfaatan wilayah pesisir (Reklamasi)                                                                                      | 18        | 17    |
| 4. | Pemanfaatan wilayah pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya oleh PMA                                                       | 19        | 19    |
| 5. | Wisata tirta lainnya                                                                                                         | 44        | 41    |
| 6. | Pemanfaatan Kawasan konservasi perairan                                                                                      | 56        | 29    |
| 7. | Biofarma                                                                                                                     | 4         | 4     |
| 8. | Pasir                                                                                                                        | 8         | 5     |

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian kinerja, sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap pelaku usaha Penangkapan/Pengambilan dan Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES. Sampai periode triwulan III, terdapat 32 pelaku usaha patuh dari 35 pelaku usaha yang diawasi. Kepatuhan pelaku usaha Penangkapan/Pengambilan dan Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES dilakukan terhadap kesesuaian dokumen perizinan berusaha yang dimiliki dengan aktivitas yang dilaksanakan. Adapun 3 pelaku usaha yang tidak patuh ditemukan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Bitung, Stasiun PSDKP Biak, Pangkalan PSDKP Tual. Pelaku usaha di Bitung dan Tual diketahui melakukan kegiatan berusaha tidak sesuai dengan dokumen perizinanannya dalam hal lokasi kegiatan dan kuota penangkapan. Sedangkan pelaku usaha di Biak melakukan penangkapan ikan yang masuk dalam Appendiks CITES II tanpa dilengkapi dokumen perizinan. Terhadap pelaku usaha tidak patuh dilakukan pengenaan sanksi sebagaimana telah diatur pada peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan terhadap pelaku usaha Ekstraksi Garam. Pengawasan terhadap pelaku

usaha ekstrasi garam dilakukan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta, Stasiun PSDKP Kupang dan Stasiun PSDKP Cilacap, dimana ditemukan 8 pelaku usaha patuh dari 9 pelaku usaha yang diawasi. Pelaku usaha tidak patuh ditemukan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Kupang. Pelaku usaha dimaksud melakukan kegiatan ekstras garam namun tidak memiliki dokumen perizinan. Terhadap pelaku usaha dimaksud telah diberikan rekomendasi untuk segera melakukan pengurusan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pengawasan terhadap pelaku usaha pemanfaatan wilayah pesisir (Reklamasi). Sampai periode triwulan III, telah dilakukan pengawasan terhadap 18 pelaku usaha reklamasi di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam, Pangkalan PSDKP Jakarta, Pangkalan PSDKP Benoa, Stasiun PSDKP Tarakan, dan Stasiun PSDKP Pontianak. Berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan, diketahui bahwa kesepuluh pelaku usaha dimaksud telah memiliki dokumen perizinan kegiatan reklamasi.
4. Pengawasan terhadap pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya oleh PMA. Pengawasan terhadap pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya oleh PMA telah dilakukan terhadap 19 pelaku usaha. Adapun pengawasan dilakukan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lamplo, Pangkalan PSDKP Batam, Pangkalan PSDKP Bitung, Pangkalan PSDKP Tual, Stasiun PSDKP Pontianak dan Stasiun PSDKP Kupang. Berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan, diketahui bahwa seluruh pelaku usaha dimaksud telah memiliki dokumen perizinan kegiatan reklamasi.
5. Pengawasan terhadap pelaku usaha wisata tirta lainnya. Pengawasan telah dilakukan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Bitung, Pangkalan PSDKP Benoa, Pangkalan PSDKP Jakarta, Pangkalan PSDKP Bitung, Stasiun PSDKP Kupang,, Stasiun PSDKP Tarakan Stasiun PSDKP Belawan dan Pangkalan PSDKP Batam. Berdasarkan hasil pengawasan ditemukan 27 pelaku usaha patuh dari 31 pelaku usaha yang dilakukan pengawasan. Adapun 3 pelaku usaha tidak patuh ditemukan di Pangkalan PSDKP Benoa sebanyak 2 pelaku usaha dan Pangkalan PSDKP Jakarta sebanyak 1 pelaku usaha. Keempat pelaku usaha dimaksud melakukan kegiatan wisata tirta lainnya tanpa dilengkapi dokumen perizinan. Terhadap para pelaku ushaa dimaksud telah diberikan rekomendasi untuk segera melakukan pengurusan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengawasan terhadap pelaku usaha pemanfaatan Kawasan konservasi perairan. Sampai periode triwulan III telah dilakukan pengawasan di 5 kawasan konservasi perairan nasioanal yaitu WNP Laut Sawu, TWP Padaido, TWP Laut Banda, SAP Aru Bagian Tenggara. Berdasarkan hasil pengawasan ditemukan 29 pelaku usaha patuh

dan 27 pelaku usaha tidak patuh. Seluruh pelaku usaha yang diawasi diketahui telah melakukan kegiatan pemanfaatan sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan. Ketidakpatuhan pelaku usaha disebabkan oleh ketiadaan dokumen perizinan kegiatan penangkapan ikan dengan kapal di bawah 10 GT di zona perikanan berkelanjutan. Terhadap para pelaku telah direkomendasikan untuk segera melakukan pengurusan perizinan.

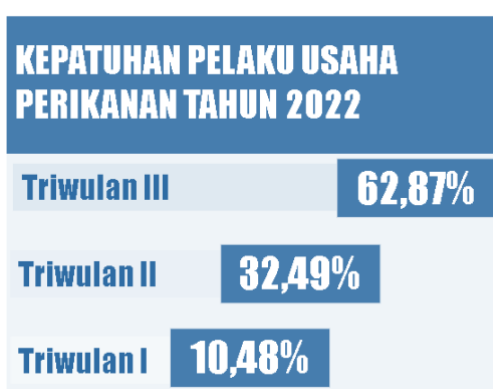
7. Pengawasan terhadap pelaku usaha biofarmakologi. Pengawasan terhadap pelaku usaha biofarmakologi telah dilakukan oleh Pangkalan PSDKP Batam dan Pangkalan PSDKP Benoa. Pengawasan dilakukan terhadap 4 pelaku usaha dimana keempat pelaku usaha telah memiliki dokumen perizinan pelaksanaan kegiatan.
8. Pengawasan terhadap pelaku usaha pemanfaatan pasir laut. Sampai periode triwulan III tahun 2022, pengawasan terhadap 7 pelaku usaha pemanfaatan pasir laut dilakukan oleh Pangkalan PSDKP Batam, Pangkalan PSDKP Bitung, Pangkalan PSDKP Jakarta, dan Stasiun PSDKP Tahuna. Berdasarkan hasil pengawasan terdapat 5 pelaku usaha patuh dan 2 pelaku usaha tidak patuh. Kedua pelaku usaha dimaksud merupakan pelaku usaha yang berada di wilayah kerja Stasiun PSDKP Tahuna. Keduanya melakukan kegiatan pemanfaatan pasir tanpa dilengkapi dokumen perizinan. Terhadap pelaku usaha dimaksud telah diberikan rekomendasi untuk pengurusan perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan.

## KEPATUHAN PELAKU USAHA PERIKANAN

Kepatuhan pelaku usaha perikanan diperoleh dari rata-rata persentase kepatuhan: 1) Pelaku usaha kapal perikanan; 2) Pelaku usaha pengolahan ikan; 3) Pelaku usaha distribusi hasil perikanan; dan 4) Pelaku usaha budidaya perikanan. Pengawasan dilakukan terhadap kesesuaian kegiatan pelaku usaha perikanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum pencapaian kinerja triwulan III tahun 2022 sebesar 62,87% telah

melebihi target yang ditetapkan 60%, meningkat sebesar 30,38% dari triwulan II tahun 2022. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan antara jumlah pelaku usaha yang patuh sejumlah 149 pelaku usaha dengan jumlah yang terdaftar pada aplikasi OSS sejumlah 237 pelaku usaha.

Kriteria Kepatuhan pelaku usaha perikanan yang harus memenuhi kepatuhan teknis pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha sesuai kewenangan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota





sebagaimana diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria kementerian/lembaga. Penilaian kepatuhan teknis mencakup:

| Kriteria Penilaian                          | Penangkapan & Pengangkutan Ikan | Pembudidayaan Ikan | Pengolahan Ikan | Pemasaran Ikan |
|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| a. Pemenuhan persyaratan umum usaha         | 20%                             | 10%                | 20%             | 35%            |
| b. Pemenuhan persyaratan khusus usaha       | 40%                             | 40%                | 40%             | 35%            |
| c. Pemenuhan sarana                         | 5%                              | 10%                | 10%             | 5%             |
| d. Kesesuaian struktur organisasi dan SDM   | 10%                             | 5%                 | 5%              | 5%             |
| e. Pemenuhan pelayanan                      | 5%                              | 5%                 | 5%              | 5%             |
| f. Pemenuhan persyaratan Produk/Proses/Jasa | 15%                             | 20%                | 10%             | 10%            |
| g. Pemenuhan sistem manajemen usaha         | 5%                              | 10%                | 10%             | 5%             |
| <b>Total</b>                                | <b>100%</b>                     |                    |                 |                |

Periode triwulan III Tahun 2022, pelaku usaha perikanan yang patuh sejumlah 149 pelaku usaha dari 180 pelaku usaha yang diperiksa yang terdiri dari 3 pelaku usaha penangkapan ikan, 46 pengolah ikan, 54 usaha budidaya dan 77 pelaku usaha distribusi hasil perikanan. Apabila dibandingkan dengan hasil pengawasan tahun 2021 sejumlah 3.148 pelaku usaha yang patuh, menurun sangat signifikan termasuk jumlah yang dilakukan pemeriksaan sejumlah 4.216 pelaku usaha. Beberapa hal yang mempengaruhi perbedaan capaian tersebut:

- Tahun 2022 telah menerapkan pengawasan berbasis risiko sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan.
- Target pemeriksaan ditetapkan oleh BKPM melalui OSS, namun data tersebut belum secara resmi disampaikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Pada Triwulan III tahun 2022 telah dilakukan perencanaan pengawasan terhadap 126 KBLI, dari yang direncanakan tersebut sebanyak 110 KBLI telah dilakukan pengawasan. Sedangkan 16 KBLI masih tertunda pengawasannya dan diusulkan untuk perubahan jadwal pengawasan. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut diatas, beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

- Masih ditemukan pelaksanaan pengawasan tidak sesuai dengan rencana pengawasan yang ditetapkan;
- Beberapa permasalahan yang ditemukan dilapangan seperti perbedaan KBLI, Alamat perusahaan, dan perusahaan yang sedang menjalani sanksi administrasi perlu

ditindaklanjuti berupa koordinasi dengan pihak terkait agar bisa diselesaikan dan berjalan sesuai dengan ketentuan.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah percepatan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Melakukan pendampingan secara khusus tentang pelaksanaan pengawasan berbasis risiko kepada UPT PSDKP;
- b. Koordinasi dengan BKPM terkait dengan rencana pengawasan periode Triwulan IV;

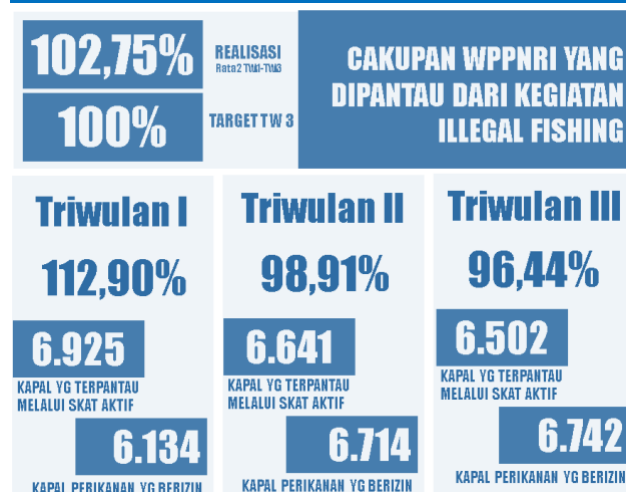
Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai kinerja antara lain:

1. Pengawasan perikanan rutin dan terjadwal di 14 UPT pengawasan SDKP,
2. Rapat Kerja Nasional Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan
3. Sosialisasi Kebijakan Penggunaan Alat Penangkap Ikan (API) yang Dilarang (Peraturan Menteri KP No. 18 Tahun 2021) terhadap nelayan pengguna Bondet, Dogol, dan Arad di Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
4. Sosialisasi Kebijakan Larangan Pembudidayaan Ikan yang Membahayakan dan Merugikan dilaksanakan di Magelang, Jawa Tengah.
5. Sosialisasi Kebijakan Pengawasan Lalu Lintas Produk Hasil Perikanan (Lobster, Kepiting, dan Rajungan) di Desa Nglebeng, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur.
6. Sosialisasi Kebijakan Larangan Penggunaan Bahan Tambahan Berbahaya Bagi Produk Hasil Perikanan di Palembang, Sumatera Selatan.
7. Supervisi Penggunaan API yang dilarang di Sungai Citanduy dan Ciseel Kabupaten Pangandaran,
8. Penguatan Pengawasan dalam Mendukung Program Prioritas KKP: Penguatan kapasitas pengawasan pembudidayaan ikan Simulasi pengawasan perikanan pasca produksi Penguatan Pengawasan perikanan di Makassar, Batam dan Kampung Nelayan Penguatan pengawasan Distribusi Produk Perikanan Tertentu (BBL)
9. Penyusunan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pengawas Perikanan dan Penyusunan Matriks Daftar Inventaris Masalah Permen KP Nomor:47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan
10. Menyusun Rancangan Permen KP tentang Perubahan atas Permen KP Nomor 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Rajungan (*Portunus spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia

## SASARAN PROGRAM 2

### PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG TERINTEGRATIF

#### IKU 2. Persentase Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang dipantau dari kegiatan Pemanfaatan SDKP



Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bertujuan untuk memastikan WPP-NRI atau Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terbebas dari kegiatan *IUU Fishing*. *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing [IUU Fishing]* yaitu kegiatan perikanan melanggar hukum, tidak dilaporkan dan tidak diatur yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia [KII] di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia [WPP NRI]. Pemantauan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di WPP NRI dilakukan dengan menggunakan teknologi satelit.

Pencapaian IKU “Persentase cakupan WPP-NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP” diperoleh dari hasil pemantauan terhadap kapal perikanan yang sudah mengajukan keaktifan Transmitter dengan diterbitkannya Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) dibandingkan dengan kapal perikanan yang memiliki izin (izin pusat). Dokumen SKAT yang diterbitkan merupakan bukti bahwa kapal perikanan sudah memiliki perangkat transmitter SPKP yang sudah dapat dipantau melalui satelit. Dalam penerbitannya, dokumen diberikan dalam format kartu **NFC** yang memiliki masa berlaku sama dengan masa berlaku *airtime* transmitter SPKP yang terpasang. Hal ini untuk memastikan bahwa kapal selama periode masa berlaku dapat terpantau melalui satelit. Pada triwulan III Tahun 2022, didapatkan nilai capaian sebesar 96,44% dari nilai target 100%. Nilai capaian yang tidak mencapai 100% disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. Kapal sudah memiliki izin namun belum mengajukan pengaktifan transmitter SPKP melalui penerbitan kartu SKAT;
2. Kapal belum melakukan perpanjangan kartu SKAT karena belum beroperasi kembali.

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru sehingga tidak bisa dibandingkan target dan capaiannya dengan periode triwulan III tahun sebelumnya.

1. Jika dibandingkan dengan triwulan terdapat penurunan sejumlah 2,5% yang disebabkan oleh meningkatnya kapal yang belum melakukan perpanjangan SKAT dikarenakan belum beroperasi kembali.
2. SKAT terpantau aktif adalah SKAT yang saat periode TW3 masih masuk dalam masa

berlaku SKAT, dimana masa berlaku SKAT sendiri selama-lamanya adalah 1 tahun sejak penerbitan.

Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1. Analisis Indikasi Pelanggaran

Selain dari pemantauan tingkat keaktifan kapal dalam mengaktifkan transponder, kapal juga dipantau pergerakannya agar tetap patuh terhadap peraturan-peraturan lainnya yang berlaku. Salah satunya adalah dengan menerbitkan indikasi pelanggaran melalui pemantauan SPKP. Jenis-jenis indikasi pelanggaran antara lain pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan (DPI), laut lepas, pelabuhan pangkal, Jalur Penangkapan, beroperasi di kawasan konservasi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilarang. Selama Triwulan III 2022, diterbitkan analisis indikasi pelanggaran kapal perikanan sebanyak 1.587 kapal dengan rincian sebagaimana pada Tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 3.4. Indikasi Kapal Perikanan

| No | Indikasi Pelanggaran                  | Bulan |     |      | Total |
|----|---------------------------------------|-------|-----|------|-------|
|    |                                       | Jul   | Ags | Sept |       |
| 1  | Daerah Penangkapan Ikan (WPP)         | 206   | 211 | 291  | 1331  |
| 2  | Daerah Penangkapan Ikan (Laut Lepas)  | 19    | 17  | 4    | 146   |
| 3  | Daerah Penangkapan Ikan (Luar Negeri) | 8     | 2   | 2    | 110   |
|    | TOTAL                                 | 233   | 230 | 297  | 1587  |

2. Analisis Kapal di Kawasan Konservasi

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU 31/2004, menjelaskan bahwa konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Dalam konteks konservasi sumber daya ikan, konservasi ekosistem merupakan upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang.

Sesuai dengan peraturan tersebut Kelompok Bidang Operasi Pusat Pengendalian pada periode triwulan III 2022 dilakukan pemantauan terhadap Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia dan terdapat 14 kawasan konservasi yang terpantau terdapat kapal yang melakukan indikasi kegiatan penangkapan dan/atau labuh di dalam kawasan konservasi. Rincian jumlah kapal yang beroperasi di Kawasan Konservasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.5. Rincian jumlah kapal yang beroperasi di Kawasan Konservasi

| No. | Kawasan Konservasi                                                                                                       | April | Mei | Juni |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------|
| 1   | KKP buruway, arguni, teluk etna, dan perairan sekitarnya di provinsi papua barat                                         | 9     | 5   | 5    |
| 2   | KKP gugusan pulau-pulau momparang dan perairan sekitarnya kabupaten belitung timur di provinsi kepulauan bangka belitung | 0     | 0   | 0    |
| 3   | KKP kepulauan raja empat kabupaten raja empat di provinsi papua barat                                                    | 6     | 1   | 9    |
| 4   | KKP sawo-lahewa dan perairan sekitarnya kabupaten nias utara di provinsi sumatera utara                                  | 5     | 6   | 5    |
| 5   | KKP selat bunga laut kabupaten kepulauan mentawai di provinsi sumatera barat                                             | 3     | 3   | 1    |
| 6   | KKP3K kepulauan derawan dan perairan sekitarnya di kabupaten berau provinsi kalimantan timur                             | 3     | 1   | 4    |
| 7   | KKP3K pulau kei kecil, pulau-pulau dan perairan sekitarnya di kabupaten maluku tenggara provinsi maluku                  | 0     | 0   | 1    |
| 8   | kawasan konservasi selat pantar dan laut sekitarnya                                                                      | 1     | 2   | 0    |
| 9   | SAP kepulauan raja empat dan laut sekitarnya di provinsi papua barat                                                     | 1     | 0   | 0    |
| 10  | SAP kepulauan waigeo sebelah barat dan laut sekitarnya di provinsi papua barat                                           | 0     | 1   | 2    |
| 11  | SAP kepulauan aru bagian tenggara dan laut sekitarnya di provinsi maluku                                                 | 65    | 27  | 70   |
| 12  | TNP laut sawu dan sekitarnya di provinsi nusa tenggara timur                                                             | 4     | 1   | 1    |
| 13  | TWP kepulauan anambas dan laut sekitarnya di provinsi kepulauan riau                                                     | 62    | 79  | 70   |
| 14  | Taman Wisata Perairan (TWP) Laut Banda Di Provinsi Maluku                                                                | 0     | 1   | 0    |

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru sehingga tidak bisa dibandingkan target dan capaiannya dengan periode triwulan III tahun sebelumnya.

### IKU 3. Jumlah WPPNRI Rawan Kegiatan Kelautan Dan Perikanan Illegal Yang Diawasi

WPP-NRI atau Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

WPP NRI rawan kegiatan kelautan dan perikanan illegal didasarkan pada Indeks Kerawanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang ditentukan oleh kriteria: Potensi sumber daya ikan, Wilayah perbatasan dengan negara tetangga, Jumlah izin kapal perikanan (Pusat), Indikasi aktivitas illegal kapal ikan asing, Jumlah kasus pelanggaran perikanan 3 tahun

terakhir, Jumlah kasus pelanggaran kelautan 3 tahun terakhir, Zona Fishing Industri Penangkapan Terukur.

Kriteria suatu WPP NRI yang diawasi ditetapkan sebagai berikut:

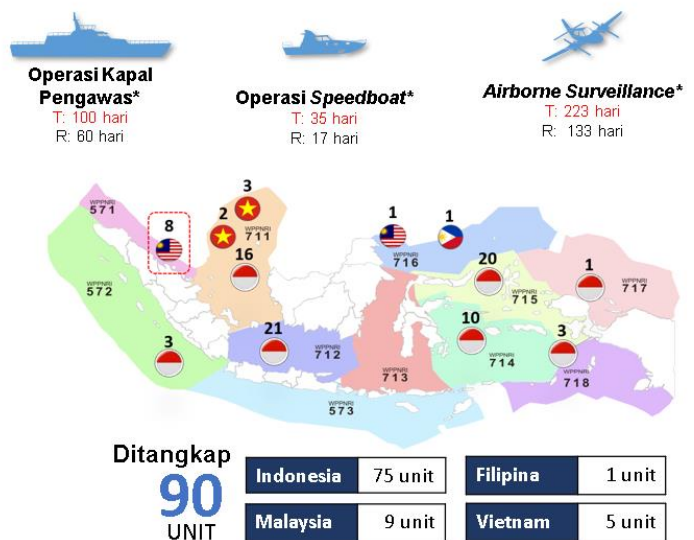
1. Sekurang-kurangnya dilakukan pengawasan selama 1 periode operasi (10-15 hari operasi) kapal pengawas dan/atau speedboat pengawas/pesawat patroli
2. 100% pelaku usaha perikanan yang masuk dalam rencana pengawasan tahunan berdasarkan rekomendasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), diawasi oleh pengawas perikanan
3. 100% pelaku usaha kelautan yang masuk dalam rencana pengawasan tahunan, diawasi oleh pengawas perikanan/Polsus PWP3K

Sampai dengan triwulan III tahun 2022, Indikator Kinerja ini belum dilakukan penghitungan karena sesuai dengan dokumen perencanaan ditetapkan target pencapaiannya periode tahunan. Namun demikian kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja sudah dilaksanakan, antara lain:

1. Operasi Kapal Pengawas. Sampai dengan triwulan III Tahun 2022 telah dilaksanakan operasi 30 Kapal Pengawas rata-rata 60 hari. Berdasarkan hasil operasi telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2.709 kapal (2.686 KII, 23 KIA) dan ditangkap sebanyak 90 Kapal (75 KII, 15 KIA)

2. Pengawasan melalui Udara menggunakan pesawat patroli "MPA ATR 42-300 PK-YRE" dan "Hawker 900XP. Kegiatan pengawasan telah dilaksanakan selama 24 periode atau 133 hari yang meliputi 11 WPPNRI.

3. Telah Dilaksanakan Dukungan Patroli Bersama Gannet AUSINDO - 6 2022 pada tanggal 22-30 September 2022 di WPPNRI 711,713 dan 573 dan berintegrasi dengan Kapal Pengawas Orca 02. KN. Pulau DANA 323 dan ABF Cape Size Vessel dengan hasil langsung operasi Integrasi Penerusan informasi keberadaan Kapal Perang China, Jepang dan Kapal Induk dan Pemantauan Kawasan Konservasi Anambas dan Laut Sawu.



#### IKU 4. Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan

|                                                                                                      |  |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|
| <b>PENANGANAN PELANGGARAN<br/>BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b><br><b>94,86%</b><br><b>REALISASI</b> |  | <b>97,94%</b><br><b>PENYELESAIAN PENYIDIKAN<br/>TPKP</b> |
| <b>75%</b><br><b>TARGET TW 3</b>                                                                     |  | <b>95,29%</b><br><b>PENANGANAN BARANG<br/>BUKTI</b>      |
|                                                                                                      |  | <b>88,28%</b><br><b>PENANGANAN AWAK KAPAL</b>            |

Persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan diperoleh dari perkembangan proses penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan proses penyidikan, mulai tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sementara itu, penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Direktorat Penanganan Pelanggaran merupakan capaian perkembangan tahapan penanganan barang bukti pelaku TPKP berdasarkan tahapan-tahapan penanganan barang bukti yang dimulai dari tahapan penerimaan barang bukti sampai dengan penyerahan ke instansi terkait. Sedangkan penanganan Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan merupakan capaian perkembangan tahapan Penanganan dan Awak Kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan penanganan awak kapal TPKP yang dimulai dari tahapan penerimaan awak kapal sampai dengan penyerahan ke instansi terkait. Setiap tahapan proses penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal diberikan bobot berbeda-beda berdasarkan manual IKU yang ditetapkan.

Perbandingan capaian kinerja dengan target di tahun 2021 serta target jangka menengah atau rencana strategis tahun 2020-2024, sebagaimana pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6.

Target dan Capaian IKU “Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan

| 2021      |               | 2022    |           | % Capaian |                                      | %                                          | Renstra 2020-2024 |                                          |
|-----------|---------------|---------|-----------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Realisasi |               | Target  | Realisasi |           |                                      | Pertumbuhan<br>TW III 2021-<br>TW III 2022 |                   |                                          |
| TW<br>III | Tahun<br>2021 | Tahunan | TW<br>III | TW III    | terhadap<br>target<br>TW III<br>2022 | terhadap<br>target<br>tahun<br>2022        |                   | Target<br>2024                           |
|           |               |         |           |           |                                      |                                            |                   | % Capaian<br>thd target<br>akhir Renstra |
| 97,06     | 98,05         | 93      | 75        | 94,86     | 120                                  | 102%                                       | 1,23              | 93                                       |
|           |               |         |           |           |                                      |                                            |                   | 102%                                     |

Persentase pertumbuhan penanganan pelanggaran triwulan III tahun 2022 menurun sebesar 1,23% dari triwulan III tahun 2021. Hal ini dikarenakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) pada tanggal 2 November 2020, nuansa baru bagi penegakan hukum di Indonesia sangat terlihat. Pendekatan yang digunakan dalam UUCK adalah pendekatan risk based monitoring atau pemantauan berbasis risiko. Keterbaruan yang diamanatkan dalam UUCK tidak lagi berorientasi pada pemidanaan, namun

juga terdapat pada sanksi administrasi yang menjadi tumpuan utama dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul.

Capaian triwulan III 2022 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

| NO            | URAIAN                                                       | REALISASI | BOBOT | NILAI  |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|
| 1             | Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan | 97,94%    | 50%   | 48,97% |
| 2             | Penanganan Barang Bukti                                      | 95,29%    | 25%   | 23,82% |
| 3             | Penanganan Awak Kapal                                        | 88,28%    | 25%   | 22,07% |
| NILAI CAPAIAN |                                                              |           |       | 94,86% |

## PENYELESAIAN PENYIDIKAN TPKP

Salah satu kontribusi besar tingginya capaian kinerja penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan adalah penyelesaian penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP). Persentase penyelesaian penyidikan TPKP merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan proses penyidikan mulai tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Setiap tahapan proses penyidikan diberikan bobot berbeda-beda berdasarkan manual IKU yang ditetapkan.



Capaian penyelesaian penyidikan TPKP diperoleh dari kasus yang diproses hukum sebanyak 47 kasus bertambah 21 kasus dari triwulan II 2022 (26 kasus), dengan jumlah kasus yang sudah mencapai tahap II (100%) sebanyak 38 kasus atau sekitar 80,85%. Sedangkan nilai capaian total sebesar 97,94% diperoleh dari :

| No | Unit Kerja | Jumlah Kasus proses hukum | Tahapan penyelesaian     | %     |
|----|------------|---------------------------|--------------------------|-------|
| 1  | Batam      | 3                         | 1 Tahap II, 2 Penyidikan | 86,87 |
| 2  | Lampulo    | 8                         | 8 Tahap II               | 100   |
| 3  | Benoa      | 1                         | Tahap II                 | 100   |
| 4  | Bitung     | 13                        | 13 Tahap II              | 100   |
| 5  | Tual       | 1                         | Tahap II                 | 100   |
| 6  | Cilacap    | 1                         | Penyidikan               | 95    |



| No | Unit Kerja | Jumlah Kasus proses hukum | Tahapan penyelesaian            | %      |
|----|------------|---------------------------|---------------------------------|--------|
| 7  | Tahuna     | 1                         | Tahap II                        | 100    |
| 8  | Tarakan    | 3                         | 3 Tahap II                      | 100    |
| 9  | Belawan    | 11                        | 8 Tahap II, 1 P21, 2 Penyidikan | 98,91  |
| 10 | Pontianak  | 5                         | 3 Tahap II, 2 Penyidikan        | 92     |
|    |            | 47                        |                                 | 97,94% |

Sebanyak 47 kasus tindak pidana kelautan dan perikanan (TPKP) yang sudah proses hukum, 16 kasus merupakan tindak pidana kelautan (TPK) dan 31 kasus tindak pidana perikanan (TPP). Untuk mengetahui perkembangan proses penyidikan dan memastikan proses penyidikan sesuai dengan Juknis Penyidikan TPKP, dilaksanakanlah supervisi kasus. Selain itu, supervisi kasus mendukung percepatan penanganan TPKP yang diproses oleh PPNS Perikanan, memecahkan masalah, hambatan, atau kendala yang dihadapi oleh Penyidik. Sampai dengan triwulan III tahun 2022 ini, Direktorat Penanganan Pelanggaran telah melakukan supervisi kasus di beberapa lokasi, yaitu 11 lokasi supervisi TPP dan 5 lokasi supervisi TPK.

Untuk mendukung koordinasi dengan instansi K/L terkait dan kerja sama penegakan hukum di pusat maupun daerah, dilaksanakan pertemuan atau Forum Koordinasi yang dimaksudkan dapat memberikan informasi/peraturan/regulasi yang berlaku, serta membahas dan merumuskan rekomendasi sehingga tercipta kesepahaman bersama antar K/L terhadap penanganan TPKP. Sampai dengan triwulan III tahun 2022 telah dilaksanakan Forum Koordinasi Tingkat Pusat 1 kali dan Forum Koordinasi Daerah di 7 lokasi. Forum Koordinasi tingkat Pusat dilaksanakan pada tanggal 1 April 2022 di Jakarta. Sedangkan Forum Koordinasi tingkat Daerah tahun 2022 telah dilaksanakan di lokasi-lokasi berikut:

- (1) Provinsi Jawa Barat pada tanggal 24 Maret 2022
- (2) Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 11 Juli 2022
- (3) Provinsi Papua pada tanggal 15 Februari 2022 dan 14 Juli 2022
- (4) Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 24-27 Juli 2022
- (5) Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 25 Mei 2022
- (6) Kabupaten Maluku Utara pada tanggal 11 Agustus 2022
- (7) Kabupaten Sangihe pada tanggal 24 Mei 2022

Salah satu kesimpulan dalam forum koordinasi dengan instansi terkait adalah pentingnya koordinasi dengan instansi terkait seperti Kejaksaan dalam proses penanganan perkara untuk kelancaran proses penyidikan hingga P21 Tahap II. Dan juga koordinasi dalam rangka pemanfaatan barang bukti kapal perikanan untuk kelompok nelayan.

## PENANGANAN BARANG BUKTI

Persentase Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

merupakan capaian perkembangan tahapan Penanganan Barang Bukti pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan penanganan barang bukti yang dimulai dari tahapan penerimaan barang bukti sampai dengan penyerahan ke instansi terkait sesuai dengan Keputusan Dirjen PSDKP Nomor: KEP.378/DJ-PSDKP/2013 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan.

Selama kurun waktu triwulan III tahun 2022 jumlah barang bukti yang ditangani sebanyak 35 unit dari 47 kasus yang masuk dalam proses hukum. Kondisi ini juga yang mempengaruhi tingginya capaian kinerja di periode triwulan III tahun 2022. Tahapan penanganan barang bukti pada triwulan III tahun 2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.7. Proses penanganan barang bukti TPKP triwulan III tahun 2022

| No           | Tahapan Penanganan                                                                                                                                                                                   | Jumlah         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1            | Penyitaan barang bukti TPKP                                                                                                                                                                          | -              |
| 2            | Penempatan atau penyimpanan barang bukti TPKP di tempat yang memadai dan pemberian identitas barang bukti                                                                                            | 3 unit         |
| 3            | Perawatan dan pengamanan barang bukti sampai berkas perkaranya diserahkan kepada kejaksaan, proses penyidikan dihentikan (SP3) atau penitipan barang bukti ke Rupbasan atau tempat lain yang memadai | 3 unit         |
| 4            | Penyerahan tahap II                                                                                                                                                                                  | 29 unit        |
| <b>Total</b> |                                                                                                                                                                                                      | <b>35 unit</b> |

Kegiatan pendukung untuk perkembangan proses penanganan barang bukti TPKP dilaksanakanlah supervisi penanganan barang bukti yang sudah dilaksanakan di 11 lokasi UPT lingkup Ditjen PSDKP. Dalam rangkaian kegiatan supervisi ini, penyelesaian tahapan penanganan seperangkat barang bukti dalam pembuktian satu perkara TPKP atau lebih yang berkaitan sejak barang bukti tersebut disita sampai dengan diserahkan kepada Penuntut Umum (P21 Tahap II).

Selain kegiatan supervisi penanganan barang bukti, juga dilaksanakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas kemampuan petugas barang bukti pada tanggal 2 Juni 2022 di kantor pusat KKP. Maksud dilaksanakannya bimbingan teknis ini adalah meningkatkan pengetahuan penanggung jawab/petugas barang bukti dalam aspek teknis dan aspek administrasi dalam penanganan barang bukti untuk mendukung proses penyidikan dan kerja sama yang dapat dilakukan dengan K/L terkait penanganan barang bukti.

Barang bukti TPKP berupa kapal ini juga merupakan potensi untuk dimanfaatkan untuk kelompok nelayan. Sehubungan dengan rencana MKP RI untuk memanfaatkan kapal/perahu perikanan rampasan untuk dihibahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan serta pemanfaatan oleh Satuan pendidikan Kelautan dan perikanan, telah dilaksanakan rapat koordinasi terkait pembahasan hibah kapal.

## PENANGANAN AWAK KAPAL

Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan merupakan capaian perkembangan tahapan Penanganan dan Awak Kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan penanganan awak kapal TPKP yang dimulai dari tahapan penerimaan awak kapal sampai dengan penyerahan ke instansi terkait sesuai dengan Keputusan Dirjen PSDKP Nomor : 70 /DJ-PSDKP/2014 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan.

Pada triwulan III tahun 2022 penyelesaian penanganan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan tercapai sebesar 88,28%. Nilai tersebut merupakan hasil rata-rata dari seluruh perkembangan penanganan awak kapal baik di pusat dan UPT. Sama halnya dengan IKU penyelesaian penanganan barang bukti, pencapaian nilai IKU ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode triwulan III tahun 2021.

Tahapan penanganan awak kapal pelaku TPKP pada triwulan III tahun 2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.



Tabel 3.8. Penanganan awak kapal TPKP berdasarkan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP

| NO                          | UNIT KERJA              | JUMLAH AWAK KAPAL YANG DITANGANI (ORANG) | PERSENTASE PERKEMBANGAN KEMAJUAN (%) |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                           | Pangkalan PSDKP Batam   | 53                                       | 100%                                 |
| 2                           | Pangkalan PSDKP Lampulo | 54                                       | 99,64%                               |
| 3                           | Pangkalan PSDKP Benoa   | 1                                        | 100%                                 |
| 4                           | Pangkalan PSDKP Bitung  | 27                                       | 100%                                 |
| 5                           | Pangkalan PSDKP Tual    | 41                                       | 95%                                  |
| 6                           | Stasiun PSDKP Belawan   | 78                                       | 93,53%                               |
| 7                           | Stasiun PSDKP Pontianak | 46                                       | 78,00%                               |
| 8                           | Stasiun PSDKP Tahuna    | 2                                        | 100%                                 |
| 9                           | Stasiun PSDKP Tarakan   | 3                                        | 100%                                 |
| 10                          | Stasiun PSDKP Cilacap   | 2                                        | 50%                                  |
| <b>Jumlah dan rata-rata</b> |                         | <b>174 ORANG</b>                         | <b>88,28%</b>                        |

Dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya yaitu triwulan II tahun 2022, terjadi penurunan sebesar 2,84% yang disebabkan penanganan di Stasiun PSDKP Pontianak dan Stasiun PSDKP Cilacap masih dalam proses penyidikan. Upaya-upaya yang perlu dilakukan menghadapi akhir tahun kinerja, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi antara satker pusat selaku koordinator kegiatan dengan para PPNS Perikanan yang melakukan penyidikan TPKP di lapangan;
- b. meningkatkan koordinasi dengan kepala UPT PSDKP dan jajarannya agar penanganan barang bukti maupun awak kapal berjalan sesuai dengan ketentuan;
- c. berkoordinasi dengan instansi terkait lain apabila diperlukan untuk mempercepat proses penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian kinerja sampai dengan triwulan III tahun 2022, antara lain:

- Peningkatan kapasitas PPNS Sumber Daya Alam diselenggarakan oleh KPK yang bekerja sama dengan Yayasan Auriga Nusantara dengan jumlah peserta 65 orang PPNS lintas Kementerian/Lembaga dibidang Sumber Daya Alam – Lingkungan Hidup melalui koordinasi dan kolaborasi aparat penegak hukum di bidang SDA-LH melalui penyidikan bersama/multidoors;
- Pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang bidang Perikanan yang diselenggarakan oleh DISKUM TNI AL yang diikuti oleh 35 peserta dengan rincian peserta 30 orang berasal dari perwira TNI AL serta 5 orang dari KKP. Kegiatan ini bertujuan untuk upaya melengkapi kemampuan mengelola permasalahan – permasalahan di bidang perikanan yang mungkin timbul dalam melaksanakan tugas sesuai amanah dari Undang - Undang

### SASARAN PROGRAM 3

#### TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

##### Indikator Kinerja 5

##### Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen

Pengukuran penerapan Reformasi Birokrasi (RB) menggunakan indeks reformasi birokrasi melalui pelaksanaan *quality assurance* oleh Inspektorat Jenderal KKP selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit Eselon I KKP termasuk Ditjen. PSDKP. *Quality assurance* yang digunakan adalah dengan mengukur delapan kriteria yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor: 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Sampai dengan triwulan III tahun 2022, Capaian PMP RB Ditjen PSDKP berdasarkan BA PMPRB

nomor BAHK.PMPRB-01/ITJ/IV/2022 tanggal 26 April 2022 sebesar 34,72 dari target 32 dengan nilai aspek pemenuhan sebesar 13,89 dan aspek reform sebesar 20,83.

| No | Area                                  | Pemenuhan |       | Reform |       |
|----|---------------------------------------|-----------|-------|--------|-------|
|    |                                       | Bobot     | Nilai | Bobot  | Nilai |
| 1  | Manajemen Perubahan                   | 2,00      | 1,96  | 3,00   | 3,00  |
| 2  | Deregulasi Kebijakan                  | 1,00      | 1,00  | 2,00   | 2,00  |
| 3  | Penguatan Organisasi                  | 2,00      | 2,00  | 1,50   | 1,50  |
|    | Penataan Organisasi                   | 2,00      | 2,00  | 1,50   | 1,50  |
| 4  | Penataan Tatalaksana                  | 1,00      | 0,96  | 3,75   | 3,75  |
| 5  | Penataan Sistem SDM                   | 1,40      | 1,30  | 2,00   | 1,56  |
| 6  | Penguatan Akuntabilitas               | 2,50      | 2,45  | 3,75   | 3,75  |
| 7  | Penguatan Pengawasan                  | 2,20      | 2,14  | 1,95   | 1,94  |
| 8  | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 2,50      | 2,08  | 3,75   | 3,33  |
|    | Nilai                                 | 14,60     | 13,89 | 21,70  | 20,83 |
|    | Nilai PMPRB<br>(Pemenuhan+ reform)    | 34,72     |       |        |       |

Pada hasil penilaian reformasi birokrasi tahun 2021 – 2022, Ditjen PSDKP mengalami peningkatan nilai yang cukup signifikansi pada area Penguatan Pengawasan. Pada area ini, implementasi yang dapat disampaikan adalah hasil penilaian SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) yang meningkat berdasarkan penilaian dari BPKP. Selain itu, terdapat juga peningkatan dari tindaklanjut pengaduan masyarakat yang memang cukup banyak di triwulan III dan IV tahun 2021. Kemudian implementasi lainnya yang mendukung pada area ini adalah capaian dari pelaksanaan pembangunan zona integritas yang mana pada tahun 2021 dari 4 (empat) unit kerja pelayanan di lingkup Ditjen. PSDKP seluruhnya mendapatkan predikat WBK oleh Tim Penilai Internal (Inspektorat V).

Selain peningkatan, penilaian reformasi birokrasi tahun 2021-2022 juga mengalami kendala penurunan terhadap penilaian pada area pelayanan public yang mana mendapatkan nilai paling rendah diantara unit eselon I lain lingkup KKP. Adapun kendala dari pelaksanaan pelayanan public sebagai berikut:

- Data dukung yang kurang lengkap;
- Monitoring dan evaluasi yang belum dilakukan secara berkala;
- Laporan pengembangan system informasi terhadap teknologi informasi yang dibangun belum sesuai dengan pengembangan yang dicapai;
- Sosialisasi road map RB belum dilaksanakan karena masih menunggu penetapan terhadap rencana kerja pelaksanaan PMPRB;
- Monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi yg reguler dilaksanakan per triwulan masih tertunda pelaksanaannya karena masih identifikasi data dukung.



Terhadap kendala-kendala diatas, Ditjen. PSDKP berupaya dengan maksimal untuk melakukan perbaikan dengan rekomendasi berupa:

- Asistensi secara regular kepada unit kerja berkolaborasi dengan APIP untuk memantau pemenuhan dokumen dan implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- Menyusun rangka diagram dalam rangka pembangunan system informasi modern e-RB yang bertujuan mempermudah pelaksanaan penilaian reformasi birokrasi lingkup Ditjen. PSDKP yang didalamnya mencakup Penilaian Mandiri (Self Assessment), Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan RB, dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Rencana Kerja. Untuk lebih melihat hasil yang efektif dan efisien, penggunaan system ini dapat dilakukan dari mana saja yang memang pada saat dibutuhkan untuk pelaksanaan reformasi birokrasi.

Perbandingan dengan apaian eselon I Lingkup KKP, sebagai berikut:

| PENILAIAN                             | BOBOT        | SETJEN       | ITJEN        | DJPT         | DJPB         | PSDKP        | PDSPKP       | PRL          | BRSDM        | BKIPM        |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>PENGUNGKIT ( 36,30)</b>            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>I. PEMENUHAN (14,60)</b>           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Manajemen Perubahan                   | 2,00         | 1,60         | 2,00         | 1,50         | 1,89         | 1,96         | 1,93         | 1,72         | 1,91         | 1,65         |
| Deregulasi Kebijakan                  | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Penguatan Organisasi                  | 2,00         | 2,00         | 2,00         | 2,00         | 2,00         | 2,00         | 2,00         | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| Penataan Tatalaksana                  | 1,00         | 0,89         | 0,96         | 0,90         | 0,92         | 0,96         | 0,98         | 0,89         | 0,98         | 0,89         |
| Penataan Sistem Manajemen SDM         | 1,40         | 1,25         | 1,40         | 1,30         | 1,32         | 1,30         | 1,21         | 1,14         | 1,17         | 1,37         |
| Penguatan Akuntabilitas               | 2,50         | 2,50         | 2,50         | 2,45         | 2,50         | 2,45         | 2,50         | 2,25         | 2,50         | 2,50         |
| Penguatan Pengawasan                  | 2,20         | 1,98         | 1,99         | 1,89         | 2,13         | 2,14         | 2,18         | 1,97         | 1,98         | 1,95         |
| Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 2,50         | 2,43         | 2,28         | 2,35         | 2,38         | 2,08         | 2,42         | 2,20         | 2,15         | 2,42         |
| <b>Total Pemenuhan</b>                | <b>14,60</b> | <b>13,66</b> | <b>14,13</b> | <b>13,38</b> | <b>14,14</b> | <b>13,89</b> | <b>14,23</b> | <b>13,17</b> | <b>13,70</b> | <b>13,78</b> |
| <b>II. REFORM (21,70)</b>             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Manajemen Perubahan                   | 3,00         | 2,31         | 2,84         | 2,72         | 2,74         | 3,00         | 2,33         | 3,00         | 2,46         | 2,48         |
| Deregulasi Kebijakan                  | 2,00         | 2,00         | 2,00         | 2,00         | 2,00         | 2,00         | 2,00         | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| Penguatan Organisasi                  | 1,50         | 1,50         | 1,50         | 1,50         | 1,50         | 1,50         | 1,50         | 1,50         | 1,50         | 1,50         |
| Penataan Tatalaksana                  | 3,75         | 3,58         | 3,10         | 3,75         | 3,75         | 3,75         | 3,25         | 3,58         | 3,13         | 3,75         |
| Penataan Sistem Manajemen SDM         | 2,00         | 1,63         | 1,50         | 2,00         | 1,50         | 1,56         | 1,72         | 1,46         | 1,88         | 1,50         |
| Penguatan Akuntabilitas               | 3,75         | 3,15         | 3,40         | 3,42         | 3,34         | 3,75         | 3,53         | 3,73         | 3,33         | 3,33         |
| Penguatan Pengawasan                  | 1,95         | 1,95         | 1,95         | 1,95         | 1,95         | 1,94         | 1,95         | 1,95         | 1,94         | 1,95         |
| Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 3,75         | 3,75         | 3,75         | 3,03         | 3,13         | 3,33         | 3,75         | 3,21         | 3,75         | 3,47         |
| <b>Total Reform</b>                   | <b>21,70</b> | <b>19,87</b> | <b>20,04</b> | <b>20,36</b> | <b>19,90</b> | <b>20,83</b> | <b>20,03</b> | <b>20,44</b> | <b>19,99</b> | <b>19,98</b> |
| <b>Total (Pemenuhan+Reform)</b>       | <b>36,30</b> | <b>33,52</b> | <b>34,17</b> | <b>33,74</b> | <b>34,03</b> | <b>34,72</b> | <b>34,25</b> | <b>33,61</b> | <b>33,65</b> | <b>33,76</b> |

## Indikator Kinerja 6 Indeks Kepuasan Masyarakat

Layanan publik di lingkup Ditjen PSDKP yang dilakukan meliputi layanan penerbitan Surat Laik Operasi (SLO), layanan penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI), layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) yang terdiri dari produk layanan <sup>1)</sup> registrasi transmitter SPKP, <sup>2)</sup> pemantauan pergerakan kapal perikanan berupa informasi *plotting* dan *tracking* serta <sup>3)</sup> pemberian akses pemantauan kapal perikanan. Survei atas penggunaan layanan publik dilakukan sebagai salah satu upaya perbaikan layanan yang diberikan oleh Ditjen PSDKP secara berkala dimana hasilnya digunakan sebagai bahan tidak lanjut perbaikan kualitas layanan publik kepada pengguna jasa. Survei dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Publik lingkup Ditjen PSDKP yaitu Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dan empat belas Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen PSDKP setiap triwulan. Realisasi indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan publik Ditjen PSDKP diperoleh dari rata-rata triwulan I, II dan III disajikan pada tabel 3.9.

Tabel 3.9. Capaian indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan publik

| Indikator Kinerja                                                     | Triwulan III 2021 |           |         | Triwulan III 2022 |           |         | 2024   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|-------------------|-----------|---------|--------|
|                                                                       | Target            | Realisasi | Capaian | Target            | Realisasi | Capaian | Target |
| IK 5 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Ditjen. PSDKP | -                 | -         | -       | 80                | 91,39     | 114,18% | 80     |

Realisasi indikator kinerja diperoleh dari rata-rata 5 (lima) layanan, sebagai berikut:

| No | Layanan                                                 | Nilai        |
|----|---------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) | 93,05        |
| 2  | Pemberian Akses Pemantauan Perikanan                    | 93,16        |
| 3  | Pelayanan Analisis Pergerakan Kapal Perikanan           | 88,99        |
| 4  | Pelayanan SLO                                           | 90,33        |
| 5  | Pelayanan LVHPi                                         | 91,41        |
|    |                                                         | <b>91,39</b> |

Kegiatan yang dilakukan sepanjang triwulan III tahun 2022 antara lain koordinasi secara berkala dalam rangka monitoring pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dengan 14 UPT Pengawasan, juga mempertahankan pelayanan kepada para nelayan dan stakeholder. Hal tersebut, dilaksanakan untuk memastikan indikator kinerja dapat tercapai sesuai dengan target.

## Indikator Kinerja 7 Indeks Efektivitas Kebijakan Pemerintah Bidang Pengawasan SDKP

Kebijakan terkait pengawasan SDKP lingkup Ditjen PSDKP disusun melalui beberapa tahapan

mulai dari perencanaan yang terdiri dari penyusunan agenda dan formulasi kebijakan hingga tahap pelaksanaan berupa implementasi kebijakan dan money kebijakan. Kebijakan lingkup Ditjen PSDKP yang diukur efektivitas kualitasnya adalah kebijakan setingkat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan terdapat dalam Prosun Peraturan Perundang-Undangan lingkup KKP.

Pada tahun 2022 ditargetkan nilai indeks efektifitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SSDKP sebesar 70. Indikator kinerja ini belum dilakukan pengukuran pada periode triwulan II tahun 2022, namun beberapa kegiatan telah dilaksanakan antara lain: koordinasi lingkup Ditjen PSDKP dalam rangka persiapan kebijakan publik yang akan dilakukan penilaian. Hasil koordinasi dirumuskan hal penting dalam pelaksanaan penilaian yaitu setiap produk kebijakan Direktorat Jenderal PSDKP diukur/dinilai indeks kualitasnya menggunakan skema sebagai berikut:

| No | Proses                | %  | Tahapan                           | %  | Elemen Kunci                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------|----|-----------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Perencanaan Kebijakan | 40 | Agenda Setting                    | 40 | a. Identifikasi masalah (20%)<br>b. Kajian terhadap isu-isu actual (50%)<br>c. Konsultasi Publik (30%)                                                                                             |
|    |                       |    | Formulasi Kebijakan               | 60 | a. <i>Forward looking</i> (15%)<br>b. <i>Outward looking</i> (15%)<br>c. <i>Learns Lessons</i> (15%)<br>d. <i>Innovative</i> (15%)<br>e. <i>Evidence based</i> (25%)<br>f. <i>Compliance</i> (15%) |
| 2. | Pelaksanaan Kebijakan | 60 | Implementasi Kebijakan            | 60 | a. Dimensi Perencanaan (40%)<br>b. Dimensi Kelembagaan (20%)<br>c. Dimensi Komunikasi Kebijakan (40%)                                                                                              |
|    |                       |    | Monitoring dan Evaluasi Kebijakan | 40 | a. Pelaksanaan Monitoring (50%)<br>b. Evaluasi efisiensi, efektivitas dan dampak (50%)                                                                                                             |

### Indikator Kinerja 8

#### Unit kerja yang berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Ditjen PSDKP

Ditjen PSDKP telah mencanangkan seluruh unit kerja yang memiliki fasilitas pelayanan publik akan berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Sampai dengan tahun 2022 telah ditargetkan unit kerja dengan predikat WBK sebanyak 10 (sepuluh) unit kerja, yang merupakan akumulasi dari tahun 2018. Khusus tahun 2022, ditargetkan 2 unit kerja yang berpredikat WBK yang pencapaiannya akan dilakukan penghitungan pada triwulan IV Tahun 2022. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian kinerja antara lain koordinasi secara terus menerus dalam rangka melengkapi dokumen-dokumen yang perlu disiapkan. Adapun Unit kerja yang di usulkan adalah Stasiun PSDKP Kupang, Stasiun PSDKP



Tarakan dan Stasiun PSDKP Tahuna. Sampai dengan triwulan III, telah dilaksanakan penilaian oleh Inspektorat Jenderal KKP, namun hasil penilaian belum diterbitkan.

### **Indikator Kinerja 9**

#### **Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen PSDKP**

Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PSDKP merupakan upaya mengukur kualifikasi ASN Ditjen PSDKP pada periode 2022 berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, profesionalitas dan disiplin pegawai. Nilai capaian triwulan III Tahun 2022 sebesar 71,63 dari target yang ditetapkan sebesar 67 dengan kategori rendah. Nilai tersebut merupakan nilai semester I 2022, karena target yang ditetapkan semesteran sehingga akan dilakukan pengukuran ulang pada periode semester 2 2022 atau triwulan IV. Nilai IP ASN Ditjen PSDKP merupakan kontribusi dari seluruh pegawai sejumlah 1.248 baik di satker pusat maupun UPT PSDKP.

### **Indikator Kinerja 10**

#### **Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP**

Pencapaian nilai PM SAKIP Ditjen. PSDKP triwulan III Tahun 2022 belum ditargetkan, sehingga nilainya belum bisa disajikan. Namun penilaian evaluasi mandiri oleh inspektorat jenderal KKP ke seluruh eselon I lingkup KKP sudah dilakukan. Penilaian akan dilakukan terhadap 5 (lima) komponen utama SAKIP yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran. Sebagai upaya mendukung pencapaian kinerja, telah dilakukan beberapa kegiatan utama, antara lain:

- 1) Perencanaan kinerja. Reviu rencana strategis Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024, rencana kerja 2022, perjanjian kinerja, manual IKU, pohon IKU, matriks cascading dari level 1 hingga ke level terbawah.
- 2) Pengukuran Kinerja. Pengukuran kinerja triwulan IV tahun 2021, triwulan I-II Tahun 2022 dan pengisian capaian aplikasi kinerjaku, input data kinerja tahun 2022 pada aplikasi kinerjaku, pengisian ESR Kemenpan RB.
- 3) Pelaporan Kinerja. Rekonsiliasi laporan kinerja tahun 2021 lingkup Ditjen. PSDKP, Penyusunan laporan kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2021, Laporan Kinerja Triwulan I-II Tahun 2022.
- 4) Evaluasi kinerja. Penyusunan rencana aksi capaian kinerja bulanan, workshop SAKIP lingkup Ditjen PSDKP dalam rangka evaluasi Mandiri SAKIP satker UPT PSDKP, pendampingan Evaluasi mandiri SAKIP Ditjen PSDKP Tahun 2022, monitoring dan evaluasi kinerja triwulanan satker UPT PSDKP, serta Monev semester I Satker Dekonsentrasi bidang pengawasan SDKP.

### **Indikator Kinerja 11**

#### **Unit yang menerapkan inovasi pelayanan Publik**

Ide/kreasi/adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Terkait unit kerja yang menerapkan inovasi pelayanan publik, salah satu syarat inovasi yang diusulkan adalah sudah diimplementasikan selama minimal satu tahun. Sampai dengan periode triwulan III Tahun 2022, indikator kinerja ini belum dilakukan pengukuran, ditargetkan pada akhir tahun. Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian kinerja ini antara lain: Koordinasi untuk menentukan inovasi yang akan diusulkan kedalam aplikasi SINOVIK serta menyiapkan proposal pengusulannya.

### **Indikator Kinerja 12**

#### **Batas Tertinggi persentase Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PSDKP**

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PSDKP tahun 2021 didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern. Hasil pemeriksaan belum diterbitkan oleh BPK sehingga di periode triwulan III 2022, belum ada capaian.

Upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yaitu monitoring reguler atas pengelolaan anggaran minimal setiap triwulan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan dan anggaran lingkup Ditjen PSDKP baik pada unit kerja Ditjen PSDKP Pusat maupun Dekonsentrasi. Selain itu juga dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan dokumen pertanggungjawaban keuangan ke lokasi yan di sampling.

### **Indikator Kinerja 13**

#### **Level Maturitas SPIP Lingkup Ditjen PSDKP**

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan Ditjen PSDKP. Penilaian untuk Ditjen PSDKP dengan mengadopsi nilai SPIP lingkup KKP yang telah dilakukan oleh Tim Asesor KKP dalam hal ini Inspektorat Jenderal KKP. Hasil penilaian tingkat maturitas SPIP tahun 2022 akan dilakukan

pengukuran pada triwulan IV Tahun 2022.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya mendukung pencapaian kinerja antara lain: Koordinasi secara berkala dengan seluruh satker lingkup Ditjen PSDKP untuk melengkapi dokumen yang diperlukan untuk penilaian SPIP tahun 2022. Termasuk supervisi dan pendampingan kepada satker UPT yang diusulkan menjadi wilayah bebas dari korupsi tahun 2022.

#### **Indikator Kinerja 14**

##### **Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PSDKP**

Tingkat kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Ditjen PSDKP tahun 2022 dilihat berdasarkan <sup>1)</sup> pengelolaan rencana kebutuhan BMN, <sup>2)</sup> ketersediaan usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja ke pengguna barang maupun pengelola barang, <sup>3)</sup> penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset), <sup>4)</sup> pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal didukung BAST/Berita Acara pemakaian dan <sup>5)</sup> Penyusunan Laporan BMN yang tepat waktu. Penghitungan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN menggunakan Lembar Kerja Penilaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN.

Penghitungan kinerja ditetapkan tahunan, sehingga periode triwulan III tidak ada capaian. Kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerja yaitu Rekonsiliasi penyusunan laporan BMN semester II Tahun 2021. Selain itu, dilakukan pengelolaan BMN secara rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Indikator Kinerja 15**

##### **Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PSDKP**

Tingkat kepatuhan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) lingkup Ditjen PSDKP tahun 2022 dilihat berdasarkan <sup>1)</sup> ketersediaan manajemen risiko pengadaan barang jasa strategis lingkup Ditjen PSDKP <sup>2)</sup> perencanaan dan persiapan pengadaan <sup>3)</sup> presentase pemilihan penyedia barang/Jasa yang dilaksanakan melalui SPSE <sup>4)</sup> kesesuaian tahap pelaksanaan <sup>5)</sup> Laporan penyelenggaraan PBJ <sup>6)</sup> persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PSDKP. Penghitungan tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa menggunakan Lembar Kerja Penilaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan PBJ. Sampai dengan triwulan II 2022 belum dilakukan penilaian dikarenakan targetnya ditetapkan pada triwulan IV tahun 2022.

Upaya yang sudah dilakukan untuk tepat dalam pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PSDKP diantaranya koordinasi lingkup Ditjen PSDKP dalam rangka inventarisasi pengadaan barang dan Jasa 2022, penginputan data kedalam aplikasi SIRUP, pemantauan progres pengadaan barang/jasa secara reguler menggunakan kertas kerja pemantauan.

## Indikator Kinerja 16

### Persentase Unit Kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar

Capaian IKU “Persentase Unit Kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar” sebesar 91,66% yang diperoleh dari 3 komponen yaitu pemenuhan dokumen, keikutsertaan dan keaktifan dengan metode perhitungan menggunakan aplikasi bitrix24, yang merupakan aplikasi untuk mengukur MP yang mudah diterapkan, yakni dengan prinsip melihat seberapa banyak pegawai di lingkungan KKP yang menyampaikan dan menerima informasi kegiatan. Perbandingan capaian dan target disajikan pada tabel dibawah:

Tabel 3.13.

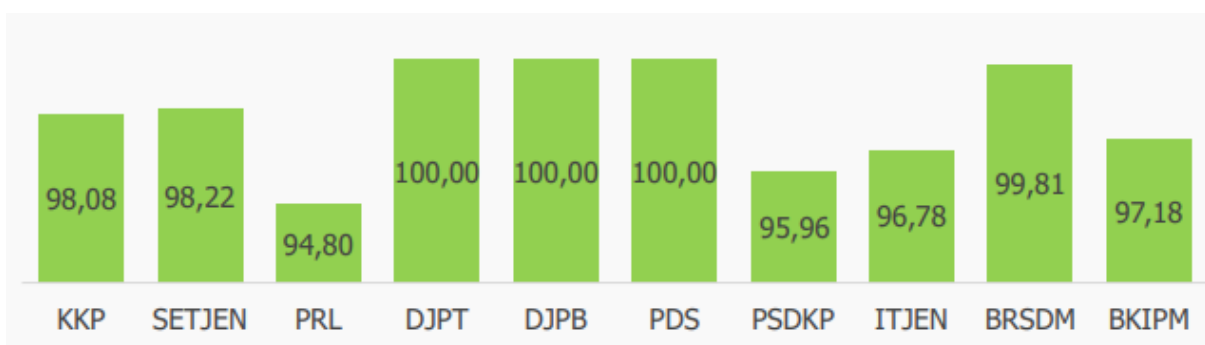
Perbandingan Target dan Capaian IK “Persentase Unit Kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar”

| 2021<br>Realisasi |               | 2022<br>Target |           | 2022<br>Realisasi |  | % Capaian                            |                                     | % Pertumbuhan<br>TW III 2021- TW<br>III 2022 | Renstra 2020-<br>2024 |                                                   |
|-------------------|---------------|----------------|-----------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| TW<br>III         | Tahun<br>2021 | Tahunan        | TW<br>III | TW III            |  | terhadap<br>target<br>TW III<br>2022 | terhadap<br>target<br>tahun<br>2022 |                                              | Target<br>2024        | %<br>Capaian<br>thd<br>target<br>akhir<br>Renstra |
| 99,16             | 99,21         | 86             | 86        | 95,96             |  | 111,58                               | 111,58                              | -3,2                                         | 90                    | 106,62                                            |

Ket: T=Target, R=Realisasi

Tingginya capaian kinerja pada triwulan III Tahun 2022, menunjukkan tingginya partisipasi pegawai Ditjen PSDKP untuk berbagi pengetahuan tentang kegiatan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilaksanakan. Namun, apabila dibandingkan dengan periode triwulan III tahun 2021, mengalami penurunan sebesar 3,2%, yang disebabkan tidak tercapainya keaktifan beberapa pegawai khususnya yang diberikan tugas tambahan sebagai subkoordinator dan koordinator. Sebagai upaya perbaikan kedepan perlu dilakukan sosialisasi dan pengingat secara berkala kepada pegawai Ditjen PSDKP yang sudah memiliki akun bitriks untuk secara proaktif melakukan posting kegiatan.

Apabila dibandingkan dengan Eselon I lingkup KKP, seperti disajikan pada grafik dibawah ini.



## Indikator Kinerja 17

### Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PSDKP

Capaian jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen. PSDKP berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang diterbitkan pada 1 Oktober 2021 s/d 30 Juni 2022. LHP yang diperhitungkan terbatas pada LHP audit, reviu dan evaluasi dalam bentuk surat dan bab dari Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti (proses dan/atau tuntas). Hingga 30 Juni 2022 dari 133 rekomendasi telah ditindak lanjuti hingga tuntas sebanyak 129 rekomendasi (96,99%) dan menyisakan 4 rekomendasi dalam proses. Sisa rekomendasi yang masih dalam proses tersebut, berada pada satker Sekretariat Ditjen PSDKP (2), Pangkalan PSDKP Jakarta (1) dan Stasiun PSDKP Belawan (1).

Kendala yang dihadapi untuk pemenuhan tindak lanjut atas rekomendasi adalah keterlambatan penyampaian laporan tindak lanjut sehingga akan diperhitungkan sebagai capaian pada periode triwulan III tahun 2022. Rekomendasi yang terbit dan tindak lanjut yang cepat dan tepat merupakan bentuk pengendalian yang diimplementasikan dengan tepat demi kinerja pengawasan SDKP yang lebih baik. Pelaksanaan kegiatan sepanjang triwulan III tahun 2022 yang berkontribusi terhadap pencapaian IK ini adalah 1) koordinasi rutin dengan unit kerja terkait melalui grup chat dan surat resmi, dan 2) koordinasi dengan Itjen. KKP untuk konfirmasi BA PTL. Capaian triwulan III Tahun 2022 meningkat sebesar 1,83% dari capaian triwulan II tahun 2021, sebagaimana disajikan pada tabel 3.14.

Tabel 3.14. Perbandingan Target dan Capaian IK 17

| 2021      |            | 2022    |        | % Capaian |                             | % Pertumbuhan              |             | Renstra                            |
|-----------|------------|---------|--------|-----------|-----------------------------|----------------------------|-------------|------------------------------------|
| Realisasi |            | Target  |        | Realisasi |                             | TW III 2021- TW III 2022   |             | 2020-2024                          |
| TW III    | Tahun 2021 | Tahunan | TW III | TW III    | terhadap target TW III 2022 | terhadap target tahun 2022 | Target 2024 | % Capaian thd target akhir Renstra |
| 95,16     | 89,16      | 70      | 70     | 96,99     | 120                         | 120                        | 1,83        | 80                                 |
|           |            |         |        |           |                             |                            |             | 120                                |

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja dengan eselon I lingkup KKP, sebagai berikut:

Tabel 3.10. Perbandingan Capaian Kinerja dengan eselon I Lingkup KKP

| No           | Unit Kerja                | Jumlah Rekomendasi | Tindak Lanjut (Tuntas) | % Tuntas      | Sisa Rekomendasi | (%) Sisa Rekomendasi |
|--------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------|
| 1            | Setjen                    | 79                 | 71                     | 89.87%        | 8                | 10.13%               |
| 2            | BRSDMKP                   | 174                | 134                    | 77.01%        | 40               | 22.99%               |
| 3            | Ditjen Perikanan Tangkap  | 198                | 147                    | 74.24%        | 51               | 25.76%               |
| 4            | Ditjen PSDKP              | 133                | 129                    | 96.99%        | 4                | 3.01%                |
| 5            | Ditjen Perikanan Budidaya | 154                | 145                    | 94.16%        | 9                | 5.84%                |
| 6            | Ditjen PRL                | 255                | 245                    | 96.08%        | 10               | 3.92%                |
| 7            | Ditjen PDSPKP             | 160                | 154                    | 96.25%        | 6                | 3.75%                |
| 8            | BKIPM                     | 199                | 193                    | 96.98%        | 6                | 3.02%                |
| 9            | Itjen                     | 62                 | 62                     | 100.00%       | 0                | 0.00%                |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>1414</b>        | <b>1280</b>            | <b>90.52%</b> | <b>134</b>       | <b>9.48%</b>         |

## **Indikator Kinerja 18**

### **Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PSDKP**

Pengukuran Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran meliputi 4 (empat) aspek yaitu: aspek kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan (3 indikator), kepatuhan terhadap regulasi (4 indikator), efektivitas pelaksanaan kegiatan (4 indikator) dan efisiensi pelaksanaan kegiatan (2 indikator). Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OM SPAN) Kementerian Keuangan. Capaian Nilai Ditjen. PSDKP triwulan III Tahun 2022 sebesar 91,95, merupakan capaian semester I tahun 2022.

## **Indikator Kinerja 19**

### **Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PSDKP**

Pengukuran IKU Nilai Kinerja Anggaran (NKA) meliputi beberapa capaian yaitu realisasi anggaran, capaian output, capaian IKU. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Monitoring Anggaran dan Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan. Capaian Nilai Ditjen. PSDKP triwulan III Tahun 2022 belum dilakukan pengukuran kinerja, sehingga tidak ada nilai yang disajikan.

Beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian agar diperoleh nilai optimal nilai kinerja anggaran tahun 2022, antara lain:

1. Capaian Sasaran Program, dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi capaian kegiatan program dengan target sasaran program;
2. Penyerapan Anggaran, dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker.
3. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker dari rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan;
4. Capaian Keluaran Program, dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran;
5. Tingkat efisiensi, dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran;
6. Rata-rata satker diperoleh dari nilai kinerja satuan kerja lingkup Ditjen PSDKP terdiri dari 5 satker pusat, 14 satker UPT PSDKP dan 34 Staker Dekonsentrasi.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kinerja ini antara lain sosialisasi pengisian

aplikasi sistem monitoring anggaran dan kinerja terpadu (SMART) dan monitoring secara berkala pengisian aplikasi SMART terhadap seluruh satker lingkup Ditjen PSDKP.

## EFISIENSI

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya anggaran Ditjen. PSDKP. Penghitungan efisiensi mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 tahun 2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Sampai dengan triwulan III Tahun 2022, rata-rata efisiensi penggunaan sumber daya khususnya anggaran Ditjen PSDKP belum bisa disajikan oleh aplikasi SMART.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien, telah dilakukan upaya penyederhanaan dan efisiensi atas pemanfaatan sumber daya lingkup Ditjen PSDKP yaitu Pengembangan *e-office*. Perkembangan teknologi dan informasi terkini mengamanatkan kepada organisasi, civitas organisasi dan individu untuk dapat berkembang lebih baik lagi dan beradaptasi dengan situasi terkini, salah satunya dengan mengalihkan sistem layanan perkantoran dari pakem yang sudah ada menjadi layanan perkantoran berbasis teknologi informasi. Pada triwulan III tahun 2022 sudah diimplementasikan berupa pengembangan *e-cuti* yang bertujuan untuk mempermudah pengajuan cuti pegawai lingkup Ditjen PSDKP.

## AKUNTABILITAS KEUANGAN

Alokasi anggaran Ditjen. PSDKP TA. 2022 sebesar Rp. 923.734.145.000,-. Anggaran tersebut didistribusikan pada 1 (satu) satker pusat, 14 (empat belas) UPT Pengawasan SDKP dan 34 (tiga puluh empat) satker Dekonsentrasi. Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP sampai dengan tanggal 31 September 2022 sebesar Rp. **602.678.547.647**; atau 65,24%. Rincian anggaran dan realisasi untuk mendukung pencapaian sasaran program Ditjen PSDKP Tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 3.15. Anggaran dan Realisasi Berdasarkan Sasaran Program 2022

| SASARAN PROGRAM                                                           | JUMLAH INDIKATOR KINERJA | ANGGARAN (Rp.)         | REALISASI (Rp.)        | %            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| Tatakelola SDKP bertanggung jawab                                         | 1                        | 47.445.000.000         | 20.558.945.448         | 43,33        |
| Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif | 2                        | 585.017.281.000        | 386.596.975.187        | 66,08        |
| Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif         | 1                        | 16.136.891.000         | 7.072.309.177          | 43,83        |
| Tata kelola pemerintahan yang baik                                        | 15                       | 275,134,973,000        | 188.450.317.835        | 68,49        |
| <b>JUMLAH</b>                                                             | <b>19</b>                | <b>923,734,145,000</b> | <b>602.678.547.647</b> | <b>65,24</b> |

Rincian Realisasi Anggaran berdasarkan Satker Ditjen. PSDKP tahun 2022, sebagai berikut:

| NO           | SATKER                    | ANGGARAN (Rp.)         | REALISASI (Rp.)        | %            |
|--------------|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 1            | Direktorat POA            | 332.477.900.000        | 229.680.461.085        | 69,08        |
| 2            | Direktorat PPSDK          | 14.419.833.000         | 6.563.974.646          | 45,52        |
| 3            | Direktorat PPSDP          | 9.938.000.000          | 5.971.376.252          | 60,09        |
| 4            | Direktorat PP             | 8.651.389.000          | 4.763.590.275          | 55,06        |
| 5            | Sekretariat DITJEN. PSDKP | 91.751.528.000         | 59.639.756.850         | 65,00        |
| 6            | UPT PSDKP                 | 460.461.327.000        | 292.026.896.799        | 63,42        |
| 7            | Dekonsentrasi             | 6.034.168.000          | 4.032.491.740          | 66,83        |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>923,734,145,000</b> | <b>602.678.547.647</b> | <b>65,24</b> |



# **BAB IV**

# **PENUTUP**

# KESIMPULAN

Laporan Kinerja Ditjen PSDKP Triwulan III Tahun 2022 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran program untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2022 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian kinerja menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif seluruh komponen mulai dari kepala unit kerja hingga staf lingkup Ditjen PSDKP. Capaian kinerja Ditjen PSDKP triwulan III tahun 2022 Secara keseluruhan dinyatakan berhasil dengan NPSS mencapai 108,60% dengan realisasi anggaran sebesar 65,24%.

## LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN

Ditjen. PSDKP terus berupaya untuk meningkatkan kinerja yang telah dicapai melalui langkah-langkah perbaikan yaitu melakukan pemantauan pencapaian terhadap seluruh Indikator Kinerja pada akhir tahun 2022 khususnya lagi indikator kinerja yang pengukurannya dilakukan pada akhir tahun.



DIREKTORAT JENDERAL  
PENGAWASAN SUMBER DAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN